

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA WISATA BUDAYA
DESA SADE KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK
TENGAH**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah



Oleh:

Nadiya Firdausi

NIM. 14110733

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA


1439 H/2018 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *“Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Budaya Desa Sade Kec Pujut Kab Lombok Tengah”* yang disusun oleh Nadiya Firdausi dengan Nomor Induk Mahasiswa: 14110733 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 6 Agustus 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ziyad Ulhaq', with a stylized flourish at the end.

H. M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D.


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Budaya Desa Sade Kec Pujut Kab Lombok Tengah” yang disusun oleh Nadiya Firdausi dengan NIM 14110733 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 10 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah

Isntitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Muzayyanah, M.A.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



Dra. Hj. Muzayyanah, M.A.

Sekretaris Sidang



Putri Nur Hayati S.Sy.

Renguji I




Dr. H. M. Dawud Arif Khan, SE, M.Si., Ak, CPA.

Penguji II



Dra. Hj. Muzayyanah M.A.

Pembimbing



H. M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadiya Firdausi

NIM : 14110733

Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 02 Juni 1996

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Budaya Desa Sade Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 6 Agustus 2018



Nadiya Firdausi

MOTTO

“ You can do what you want, If you think you can, Try it.”

Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan, jika kamu berfikir kamu bisa, mencobalah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin Segala puji bagi Allah swt, atas Rahmat dan HidayahNya, penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, serta kasih sayangNya dan kebahagiaan yang tiada henti kepada kita semua.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kebathilan dan kegelapan menuju zaman yang dipenuhi dengan cahaya Islam. semoga kita termasuk golongan yang diberikan syafa'at nya di yaumul akhir nanti. Amin.

Skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Budaya Desa Sade Kec Pujut Kab Lombok Tengah” ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah Program Studi Muamalah (S.H). Dalam penyusunan skripsi ini, merupakan proses yang sangat panjang bagi penulis, dan banyak pula kendala-kendala yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan hingga akhir. Berkat limpahan Rahmat dari Allah swt, serta motivasi dan dukungan dari berbagai pihak kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan ini.

Atas dukungan dari berbagai pihak, penulis persembahkan untaian syukur dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibunda Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA yang telah mendidik mahasiswi-mahasiswinya untuk menjadi pribadi yang baik dan berguna untuk masyarakat kelak.
2. Dekan Fakultas Syariah, Ibu tersayang kami semua (Fakultas Syariah) Dra. Hj. Muzayyanah, MA yang selalu memberikan dukungan tiada henti untuk kami semua mahasiswi fakultas syariah, yang sabar membimbing kami, khususnya ketika kami memasuki semester akhir ini. Dan yang selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Muamalah, Bapak H. M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan yang baik, memberi masukan serta petunjuk selama proses penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
5. Segenap Instruktur Tahdfidz yang telah membimbing kami dalam menghafal Al-Qur'an.
6. Segenap Staff Fakultas Syariah IIQ Jakarta, Kak Zeze, Kak Candra, dan Kak Putri yang telah memberikan motivasi dalam menulis skripsi ini.
7. Pimpinan dan Staff Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan Umum UIN Jakarta, Perpustakaan STIP SAHID Pamulang, atas bahan atau referensi buku yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Qurdab selaku Ketua Pengelola tempat penulis meneliti skripsi beserta anggotanya, terimakasih atas bantuan data dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Babah H. Fawaz Musthofa Umar SH. Mag dan Umy Hj. Hany Malkan Spdi yang telah memeberikan kasih

sayangnya kepada penulis selama ini, yang telah memberikan dukungan motivasi agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini, berkat doa yang tiada henti untuk penulis hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan untuk menjadi Sarjana Hukum Strata Satu (S1).

10. Segenap keluarga tercinta. Adik-adik penulis, Aziyani Sariyya, Amira Syakira, dan Hayyan Fawazi. Papuk, Paman Arsani, Tante Zuria, Bibik Zakiyah, Kakak sepupu tersayang Badrul Islamy, dan Sepupu-sepupu dan keluarga lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasi dukungan serta semangat yang kalian berikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014, khususnya Fakultas Syariah IIQ Jakarta 2014, terimakasih untuk kebersamaan selama kurang lebih 4 tahun ini, suka duka masa perkuliahan bersama kalian tak akan terlupakan, dukungan serta motivasi dari masing-masing untuk kita sama-sama menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, sukses selalu untuk kita semua. Teman-teman IESA (IIQ-PTIQ), khususnya angkatan 2014, yang sama-sama sedang menyelesaikan skripsi, terimakasih atas dukungannya selama ini.
12. Teman-teman seperjuangan satu kos yang sudah seperti saudara, Rufaidah Hasibuan, Ilmadhani Safitri, Mufidah Putri Sandi, yang paling tau suka duka penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah saling membantu dan memotivasi selama penyelesaian skripsi ini.
13. Abang Rahmad hasbi sekaligus sahabat yang insyaallah jika Allah ridhoi niat baik kita bersama kelak. Terimakasih telah menemani penulis sampai detik ini, terimakasih juga atas bantuan, motivasi serta

dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.

14. Teman-teman seperjuangan di Semari. Lauli, Kak Ridha, Kak Indy (almarhumah) Ilka, Deni, Khaidir, atas dukungannya kepada penulis. Miko, terimakasih selalu siap siaga mau memperbaiki laptop penulis yang sering tiba-tiba rusak dan eror dalam penyelesaian skripsi ini. Abang Fiqi (almarhum), senior sekaligus dospem diluar kampus bagi penulis di perantauan ini. Terimakasih sudah selalu membantu penulis dari awal menulis proposal skripsi, yang mau direpotkan tiba-tiba untuk membantu penulis merevisi skripsi, dukungan dari almarhum untuk penulis yang tiada henti, tapi takdir berkata lain, sebelum penulis menyelesaikan skripsi ini, almarhum dipanggil sang kuasa, terimakasih banyak atas jasa abang selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Ibu kos dan Bapak kos yang sudah membantu penulis ketika penulis ingin ngeprint dan fotocopy skripsi, terimakasih telah membuka tempat fotocopy yang murah bagi anak-anak kosnya.
16. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi IIQ-PTIQ dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, terimakasih sudah turut membantu penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis. Tidak ada untaian kata untuk membalas jasa-jasa semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selain kata terimakasih banyak dan semoga mendapat balasan yang baik dari Allah swt. Amin yarabbal 'alamin.

Jakarta, 6 Agustus 2018

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori atau Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Teknik Pengumpulan Data	12
I. Teknis Penulisan	12
J. Sistematika Penulisan	13
BAB II	
LANDASAN TEORI	
A. Definisi Pariwisata	14
B. Pariwisata Budaya.....	21
C. Sistem Pengelolaan Tempat Wisata	24
D. Jenis Pariwisata	27
E. Ciri-Ciri Pariwisata	30

F. Wisata Islami.....	31
G. Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016	41
BAB III.....	
PROFILE DESA SADE	
A. Definisi Pariwisata Syariah	65
B. Profile Desa Sade	66
C. Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Pariwisata Halal	70
D. Objek Wisata Budaya Desa Sade	84
E. Pengunjung Wisata Budaya Desa Sade	84
F. Upaya Pemeliharaan Wisata Budaya Desa Sade	85
BAB IV	
ANALISIS DATA	
A. Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 di tempat Wisata Budaya Desa Sade.....	86
B. Sistem Pengelolaan Bisnis Tempat Wisata Budaya Desa Sade	92
C. Tanggapan Wisatawan Terhadap Konsep Wisata Budaya Desa sade.....	93
D. Kendala-Kendala dalam mengembangkan Wisata yang berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah di Lombok.....	93
BAB V	
PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini :

1. Konsonan

ا	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ‘
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal tunggal	vokal panjang	vokal rangkap
Fathah : a	أ : â	أ...ي : ai
Kasrah : i	ي : î	أ...ؤ : au
Dhammah : u	و : û	

3. Kata sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh :

البقرة : al-Baqarah المدينة : al-Madînah

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh :

الرجل : ar-Rajul السيدة : as-Sayidah

الشمس : asy-Syams الدارمي : ad-Dârimî

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh :

أَمِنَ السُّفَهَااءُ : *Âmana as-Sufahâ'u* آمَنَّا بِاللهِ : *Âmannâ Billâhi*

وَالرُّكَّعُ : *wa ar-Rukka'i* إِنَّ اللَّذِّينَ : *inna al-Ladzîna*

d. *Ta Marbûthah (ة)*

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah* الْأَفْنِذَةُ : *al-Af'idah*

Sedangkan *Ta Marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-*washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah.* الآية الكُبرى : *al-Âyat al-Kubrâ.*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. adapun untuk nama diri dan yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh : ‘Âlî Hasan al-Âridh, al-‘Âsqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an dan nama nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA WISATA BUDAYA DESA SADE KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Perkembangan sektor bisnis berbasis syariah saat ini sedang menjadi tren di masyarakat, terutama sektor pariwisata yang berbasis syariah. Ajaran syariah merupakan sebuah prinsip yang sangat menarik untuk dikaji, dari segi konsep maupun implementasi di masyarakat. Lombok menjadi salah satu pulau yang memiliki potensi pariwisata besar di Indonesia, khususnya pada wisata budayanya, namun apakah pariwisata di Lombok sudah menerapkan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah? Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisa penelitian mengenai pariwisata syariah di Lombok.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif. Data penelitian ini dihimpun dari observasi, wawancara (*interview*) langsung dengan pihak pengelola tempat wisata budaya Desa Sade, serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis. Selanjutnya dianalisis oleh penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tempat wisata budaya Desa Sade, belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut. Adapun ketentuan yang sudah diterapkan beberapa diantaranya yaitu tidak menyediakan makanan atau minuman yang tidak halal, tempat ibadah yang sangat mudah ditemukan, penyambutan setiap wisatawan yang datang dengan ramah dan sopan santun, dan tidak menyediakan tempat-tempat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan ketentuan yang belum diterapkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yaitu terkait dengan wisatawan yang berkunjung, dan terkait dengan pemandu wisata.

Kata kunci: *Pariwisata Syariah, Fatwa DSN-MUI.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini konsep syariah kian marak dan sedang menjadi tren di masyarakat Indonesia. Pada awalnya konsep syariah umumnya digunakan pada dunia perbankan saja. Lambat laun seiring dengan perkembangan waktu, masyarakat mulai familiar dengan kata maupun istilah syariah. Maka, bermunculanlah berbagai lembaga yang menambahkan penerapan syariah pada aktivitas bisnisnya.

Dunia Pariwisata tidak mau ketinggalan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bertekad menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata syariah (*syariah tourism*) di Dunia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif menetapkan sembilan tujuan wisata yang memiliki potensi untuk dipromosikan sebagai kawasan wisata syariah di Indonesia. Sembilan daerah itu adalah Riau, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar dan Lombok. Ini tak lepas dari latar sosial budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dengan didukung keindahan alamnya.¹

Wisata syariah atau Halal *Tourism* adalah salah satu sistem pariwisata yang diperuntukan bagi wisatawan muslim maupun non muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah. Dalam industri pariwisata terdapat banyak aspek dan pelaku yang terlibat, misalnya hotel dan akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, fasilitas ibadah, dan tentu obyek wisata itu sendiri. Industri yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip syariah, setidaknya harus

¹ A, Yoeti, Oka. 2008. *Ekonomi Pariwisata: informasi, dan implementasi*. Jakarta: PT Perca hal 3.

menyediakan arah kiblat di kamar hotel, juga informasi masjid atau tempat ibadah terdekat, keterangan tentang produk halal dan tidak halal, tempat wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan sebagainya.

Indonesia memiliki banyak wisata alam bernuansa syariah seperti situs-situs peninggalan kerajaan Islam dan pusat pesantren Islam. Belum lama ini pada bulan oktober 2015 Indonesia memenangkan beberapa penghargaan dalam *The World Halal Travel Awards 2015* diumumkan di *The Emirates Place Ballroom, Abu Dhabi*. Indonesia meraih tiga penghargaan, dua diantaranya dimenangkan oleh Pulau Lombok (NTB), yakni sebagai *World's Best Halal Tourism Destination* dan *World's Best Halal Honeymoon Destination*.

Lombok menjadi daerah pertama sekaligus satu-satunya di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pariwisata Halal. Hal ini dirumuskan oleh DPRD NTB untuk menguatkan pariwisata halal yang kini melekat pada provinsi tersebut. Dalam Perda no 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal, tertulis bahwa ruang lingkup pengaturan pariwisata halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi destinasi, pemasaran, dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan, dan pembiayaan. Pengelola destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal, seperti tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim, serta fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah.²

Perkembangan industri pariwisata di Lombok mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi wilayah di daerah sekitar objek wisata, objek dari wisata di Lombok tidak hanya tempat-tempat atau khazanah budaya Islam, tetapi dapat apa saja yang menarik sepanjang tidak

² Puri Yuanita, "Lombok Jadi Satu-satunya Daerah yang Punya Perda Wisata Halal". <https://m.dream.co.id/travel/news/lombok-jadi-satu-satunya-daerah-yang-punya-perda-wisata-halal.html>. (Diakses pada 18 april 2018. Pukul 17:29)

melanggar ketentuan syariah. Seperti : pantai, goa, gunung, bahkan budaya lokal sering menjadi destinasi wisata di Pulau Lombok.

Pesatnya pertumbuhan pariwisata di Lombok dengan daya tarik wisata yang beragam, membuat jumlah kunjungan wisatawan di Lombok mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah kunjungan yang terjadi merupakan cermin dari terus berkembangnya kepariwisataan Lombok. Dengan demikian untuk mempertahankan dan menambah jumlah kunjungan wisatawan pada tahun berikutnya, hal tersebut tidak terlepas dari pentingnya membangun pariwisata yang tidak hanya berbasis wisata alam maupun bahar, akan tetapi pariwisata yang berbasis kebudayaan juga merupakan hal penting dalam mendukung serta menambah objek wisata di Lombok.

Pemerintah Daerah Lombok dalam hal ini terus membangun dan menyiapkan sarana prasarana yang lebih baik. Setiap wisatawan muslim yang datang ke Lombok, tidak akan kesulitan dalam melaksanakan ibadah, seperti sarana musholla atau masjid yang harus ada disetiap tempat wisata. Termasuk ketersediaan makanan halal di cafe atau restoran. Namun demikian bukan berarti Lombok hanya untuk wisatawan muslim saja, Lombok terbuka untuk wisatawan mana saja dan dari mana saja. Begitu juga ketentuan syariah yang harus dipatuhi pebisnis yang bergerak dibidang pariwisata, ini menjadi prasyarat mereka berperan memajukan pariwisata di Lombok. Kultur masyarakat Lombok yang sudah dikenal kental dalam penerapan nilai-nilai agama islam menjadi pendukung kuat dalam pengembangan pariwisata halal. Masyarakat Lombok yang dari awalnya telah terbiasa dengan penerapan syariat islam, menjadi tidak sulit lagi ketika aturan pariwisata syariah ditetapkan.³

³ Marlion llc. "Wisata Halal Lombok Indonesia" di <http://marlionllc.com/wisata-halal-lombok-indonesia/> (diakses pada 18 april 2018, pukul 12.23)

Budaya di Lombok sangatlah beragam, salah satunya adalah budaya tradisional seperti tari tradisional, festival-festival, seni beladiri, seni ukir, dan kerajinan tenun. Keragam budaya ini sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu objek, sehingga akan memicu terhadap peningkatan pendapatan ekonomi pemerintah maupun masyarakat, terciptanya lapangan kerja, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang budaya pariwisata.

Adanya potensi tersebut, akan menimbulkan keinginan untuk dikembangkan sebagai salah satu objek, sehingga kedepannya akan lebih menarik minat para wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara untuk mengunjungi Lombok dan sekitarnya. Dengan adanya objek wisata budaya ini juga, memberikan lebih banyak pilihan bagi wisatawan yang tidak hanya menikmati wisata alam dan bahari saja, akan tetapi ada juga potensi wisata lain yang sangat sayang dilewatkan oleh mereka pada saat berkunjung di Lombok yaitu Wisata Budaya.⁴

Salah satu destinasi wisata budaya di Lombok yang sering dikunjungi oleh wisatawan yaitu Desa Sade. Desa Sade terletak di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Masyarakat desa ini memilih mengabaikan modernisasi dunia luar dan terus melestarikan tradisi budaya mereka, mulai dari bangunan rumah, adat istiadat, hingga kesenian berupa kerajinan tangan dan tarian yang sangat menarik untuk disaksikan.

Perkembangan sektor pariwisata yang berbasis syariah saat ini mulai banyak diminati masyarakat, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Maka pada akhir 2016 Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

⁴ Kurniansah Rizal, "*Potensi Pariwisata Budaya Desa Sade Sebagai Salah Satu Objek Wisata Pulau Lombok-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)*" (skripsi), (lombok:2016,) hal: 4. (t.d)

mengeluarkan fatwa yang mengatur mengenai penyelenggaraan pariwisata syariah (halal) yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor pariwisata halal di Indonesia. Fatwa ini mengatur keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, sauna massage, biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.⁵

Ajaran syariah merupakan sebuah prinsip yang sangat menarik untuk dikaji, dari segi konsep maupun implementasi di masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dari pemaparan di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian dengan mengambil judul : **“IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA WISATA BUDAYA DESA SADE DI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

⁵ Sapta Nirwandar, “Wisata halal dan Lifestyle Indonesia Melangkah Lagi” di <http://www.traveltourismindonesia.com/wisata-halal-lifestyle-indonesia-melangkah-lagi>. (diakses pada tanggal 18 april 2018, pukul 11.35)

- a. Bagaimana pengelolaan tempat wisata budaya Desa Sade sebagai tujuan wisata yang sering dikunjungi?
- b. Apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?
- c. Sejarah berdirinya tempat wisata budaya Desa Sade
- d. Berapa jumlah pengunjung lokal dan non lokal dalam sehari?
- e. Apa saja yang menjadi objek dan destinasi wisata budaya Desa Sade ?

2. Pembatasan Masalah

- a. Meneliti tempat wisata budaya Desa Sade mengenai sistem pengelolaannya
- b. Implementasi fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 terkait tentang Pariwisata Syariah pada tempat wisata budaya Desa Sade

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana sistem pengelolaan tempat wisata budaya Desa Sade?
- b. Apakah pengelolaan Wisata Budaya Desa Sade telah sesuai dengan prinsip syariah yang ada di dalam fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan tempat wisata budaya Desa Sade
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/IX/2016 terkait tentang Pariwisata Syariah pada wisata budaya Desa Sade

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis : Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan sebagai khazanah dalam bidang ilmu pengetahuan terutama tentang ekonomi syariah.
2. Secara praktis : Manfaat penelitian ini secara praktis adalah untuk menambah wawasan masyarakat khususnya tentang pariwisata berdasarkan prinsip syariah agar dapat memahami bagaimana konsep syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
3. Untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat strata satu (S1) fakultas syariah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

E. Tinjauan Pustaka

No	Nama/Skripsi	Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
1	Fitami (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2017) : "Implementasi fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan	Dalam skripsi ini penulis memfokuskan membahas tentang pengelolaan dan produk-produk yang ada di Sofyan Hotel Betawi yang membedakan dengan Hotel non syariah lainnya dan apakah telah sesuai dengan prinsip syariah yang ada dalam fatwa DSN-MUI NO:108	Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang fatwa DSN-MUI NO:108. Sedangkan perbedaannya adalah studi kasus dan

	Pariwisata Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah(studi kasus : sofyan hotel betawi- hotel syariah)”		tempat penelitiannya.
2	Maria Ulfa (Fakultas Syariah Muamalah Universitas Muhammadiyah Surakarta) : “Analisis Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Arini Syariah Surakarta	Dalam skripsi ini membahas tentang faktor- faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan usaha bisnis di Hotel Arini Syariah Surakarta.	Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang bisnis syariah dan perbedaannya adalah studi kasus.
3	Rizka R : (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung. 2016) “Persepsi Konsumen Tentang Wisata	Dalam skripsi ini membahas dan memfokuskan tentang Persepsi Konsumen tentang Wisata Syariah berpengaruh terhadap minat berkunjung khususnya para wisatawan yang ada di Bandar Lampung	Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang wisata syariah. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi

	Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berkunjung”		penelitian dan tempat penelitiannya.
4	Haidar Tsany Alim (Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro) “Analisis Potensi Pariwisata Syariah Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta”	Dalam skripsi ini membahas tentang perkembangan pariwisata syariah dengan pengoptimalan industri kreatif di Jawa Tengah dan di Yogyakarta.	Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pariwisata syariah, dan perbedaannya adalah fokus penelitian yang dituju.
5	Marefa (Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam	Dalam skripsi ini membahas tentang prospek pengembangan wisata islami di Banda Aceh, untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam mengembangkan wisata	Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang wisata islami, sedangkan perbedaannya

	Banda Aceh 2017) “Prospek Pengembangan Wisata Islami di Banda Aceh”	islami di Banda Aceh, dan apa saja objek wisata islami di Banda Aceh.	adalah tempat penelitiannya.
--	--	---	---------------------------------

F. Kerangka Teori atau Konsep

Fokus kajian dari penelitian ini adalah dalam rangka untuk mengetahui secara jelas bagaimana sistem pengelolaan yang ada di Desa Sade dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapi secara sistematis dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang *valid*, penulis menggunakan beberapa metode penelitian skripsi, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

Pendekatan ini menggunakan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari dan memperoleh data-data terkait dengan judul dari sumber-sumber yang diperoleh dan menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yg diamati.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dalam penelitian ini.

b. Data Skunder

Data skunder dari penelitian ini adalah buku-buku, fatwa, dan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal, biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon antara penulis dengan narasumber guna mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Kepustakaan

Penulis melakukan studi pustaka untuk mendapatkan bahan referensi yakni buku-buku atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

I. Teknis Penulisan

Teknis penulisan skripsi ini mengacu pada “Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta 2017”.

J. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini, dimuat tentang latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknis penulisan, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini penulis membahas tentang landasan teori, memuat tentang pariwisata secara umum dan syariah, isi fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III: PROFIL DESA SADE

Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang Desa Sade dan objek wisata yang terdapat dalam tempat wisata budaya Desa Sade.

BAB IV:IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI No: 108 DSN-MUI/IX/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA WISATA BUDAYA DESA SADE

Bab ini membahas tentang analisis data hasil penelitian terkait Implementasi fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada sistem pengelolaan tempat wisata budaya Desa Sade di kecamatan pujut, kabupaten Lombok tengah.

BAB V: PENUTUP

Bab ini yaitu berisi penutup, yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengelolaan pada tempat wisata budaya Desa Sade dikelola langsung oleh warga yang tinggal pada tempat wisata tersebut. Mereka yang terjun langsung untuk mengelola dan mengembangkan tempat wisata budaya tersebut, karena masyarakat di Desa Sade tersebut masih menganut adat istiadat dari nenek moyang mereka. Dan juga dengan bantuan dari Pemerintah Daerah setempat untuk mengelola tempat wisata budaya di Desa Sade dari segi finansial maupun non finansial.
2. Ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam fatwa tersebut, mengharuskan setiap tempat wisata yang ingin menjadi tujuan pariwisata halal (syariah) untuk mentaati setiap peraturan yang ada. Setelah penulis amati, dapat penulis simpulkan bahwa pada tempat wisata budaya Desa Sade, belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tersebut. Ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai diantaranya adalah tidak menyediakan makanan atau minuman yang tidak halal, tempat ibadah yang sangat mudah ditemukan, penyambutan setiap wisatawan yang datang dengan ramah dan sopan santun, dan tidak menyediakan tempat-tempat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tersebut adalah mengenai wisatawan yang berkunjung ke

tempat wisata budaya dan mengenai pemandu wisata, dan juga masih ada beberapa kendala dalam mengembangkan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

B. Saran

1. Tempat wisata budaya Desa Sade diharapkan tetap menjaga sistem operasional dan pengelolaannya terkait ketentuan-ketentuan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, agar tetap menjadi tujuan pariwisata halal di Indonesia bahkan di Dunia.
2. Ada beberapa kendala dalam menyempurnakan sistem pariwisata syariah di Lombok, yaitu mengenai masih ada beberapa poin dari Fatwa DSN-MUI yang belum terlaksana sepenuhnya seperti yang sudah penulis paparkan di atas. Dan juga mengenai sertifikasi kehalalan pada tempat wisata, diharapkan kepada pihak yang berwenang agar dapat mengesahkan sebagai simbol agar kesadaran para pelaku usaha maupun wisatawan untuk mendapatkan sertifikasi halal terkait pariwisata yang berbasis syariah. Agar masyarakat juga mengerti dengan adanya pariwisata syariah di Lombok maka harus mentaati peraturan atau fatwa-fatwa yang sudah ada.
3. Untuk peneliti selanjutnya, jika ingin meneliti tentang skripsi penulis ini, diharapkan untuk bisa lebih baik dari penulis, baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

Amin Ma'ruf, "*Prospek Cerah Perbankan Islam*" (Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Agama & Sosial, 2007), cet ke 1.

Arby Ikhsan, "Wisata Syariah". artikel, Sumatera Barat 2016, t.d.
Argyo Demartoto, *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Surakarta: Sebelas Maret University Press 2009.

Bawazir Tohir "*Panduan Praktis Wisata Syariah*" (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), cet.1

Dikutip dari www.reposity.umsida.ac.id. diakses pada 23 mei 2018, pukul 21.00.

Feoriandika, "Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Obyek Wisata", skripsi, Yogyakarta 2017, Tidak diterbitkan.

Hasanah Nur, "*Hubungan Persepsi Dampak Pariwisata Budaya, Nilai Personal, dan Sikap Pariwisata Budaya*", dalam jurnal Pariwisata Budaya 2017.

Hidayatullah Syarif, *Qawaa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan/Syari'ah Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing 2012.

Hooker B. M, *Islam Mazhab Indonesia*, Jakarta: Teraju, cet ke 1.

<http://bloganakpariwisata.co.id/2016/09/definisi-kepariwisataan-pariwisata-dan.html>. diakses pada 16 mei 2018, pukul 23.00.

<https://djannoveria.co.id/2017/11/pengertian-mengenai-pariwisata-budaya.html>. diakses pada tanggal 25 april 2018, pada pukul 22.00.

<http://imamutasim.co.id/2013/11/wisata-pengertian-ciri-ciri-tujuan-bent.html>. diakses pada 16 mei 2018, pukul 15.34.

<http://ppebalinusa.ekowisata-di-desasade.htm>. diakses pada 5 juni 2018.

<http://www.dataarsitek.com/2016/11/pengertian-pariwisata-jenis-jenis-dan-macam-macam-serta-sarana-prasarananya.html>. diakses pada 11 mei 2018, pukul 12.15.

<http://www.google.com/kendala-dalam-mengembangkan-wisata-syariah>.
(diakses pada 28 juli 2018, pukul 15.40)

<http://www.google.com/wisata-islami.html>. diakses pada 10 mei 2018, pukul 14.00.

<http://www.indonesiacultureandtourism.com/2015/11/perencanaan-dan-pengembangan-kawasan.html>. diakses pada tanggal 07 mei 2018, pada pukul 19.50.

Ismayanti, "Pengantar Pariwisata," dalam Djony Herfan, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: PT Grasindo 2010.

Judisseno K Rimsky, "*Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisata*". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2017.

kemenpar, "Pengembangan Wisata Syariah" artikel di atas diakses pada tanggal 24 mei 2018. Dari <http://kemenpar.go.id/pengembangan-wisata-syariah.html>

Kompas.com

<http://travel.kompas.com/read/2016/08/06/Tiga.Hambatan.Pengembangan.Wisata.Halal.di.Indonesia>. diakses pada 28 juli 2018, pukul 15.30.

Llc Marlion. "Wisata Halal Lombok Indonesia" di <http://marlionllc.com/wisata-halal-lombok-indonesia/html>. diakses pada 18 april 2018, pukul 12.23.

Muslimah Fauziah, <http://www.gomuslim.co.id/lombok-jadi-pioner-miliki-perda-pariwisata-halal-pertama-di-indonesia.html>. Diakses pada 5 juni 2018.

Nirwandar Saptar, "Wisata halal dan Lifestyle Indonesia Melangkah Lagi" di <http://www.traveltourismindonesia.com/wisata-halal-lifestyle-indonesia-melangkah-lagi>. diakses pada tanggal 18 april 2018, pukul 11.35.

Oka Yoeti, A. 2008. *Ekonomi Pariwisata: informasi, dan implementasi*. Jakarta: PT Perca.

Pendit S Nyoman, *Antara Pariwisata dan Kebudayaan, dari Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: 2002, Cet. Ke-7.

Peraturan Daerah (Perda) Nusa Tenggara Barat (NTB) No: 02 tahun 2016

Puri Yuanita, "Lombok Jadi Satu-satunya Daerah yang Punya Perda Wisata Halal". <https://m.dream.co.id/travel/news/lombok-jadi-satu-satunya-daerah-yang-punya-perda-wisata-halal.html>. Diakses pada 18 april 2018. Pukul 17:29.

Rizal Kurniansah, "*Potensi Pariwisata Budaya Desa Sade Sebagai Salah Satu Objek Wisata Pulau Lombok-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)*". skripsi, lombok:2016, t.d

Sasak tulen adalah sebutan bagi masyarakat lombok asli tanpa campuran dari suku-suku dan budaya yang lain.

Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Utama Gusti Bagus Rai I, *Pengantar Industri Pariwisata: Tantangan & Peluang Bisnis Kreatif*. Yogyakarta: Deepublish 2014.

Wawancara dengan bapak Qurdab. kepala dusun desa sade. Lombok Tengah
7 mei 2018

HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK TEMPAT WISATA BUDAYA DESA SADE

Profile Responden

Nama : Bapak Qurdab

Jabatan : Kepala Dusun Desa Sade

1. Bagaimana sejarah berdirinya Wisata Budaya Desa Sade?

Jawab :

Desa sade berdiri pada tahun 1079 M. Mulai dikunjungi para wisatawan pada tahun 1975, dan mulai ditetapkan sebagai destinasi wisata budaya oleh Pemerintah Daerah pada tahun 1989. Desa sade adalah salah satu dusun yang terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah. Desa sade merupakan salah satu Desa adat suku sasak, terletak di samping jalan raya Praya-Kuta, jaraknya 30km dari kota Mataram. Desa Sade dikenal sebagai dusun yang mempertahankan adat suku sasak. Pemerintah Provinsi NTB telah menunjuk Desa Sade sebagai Desa Wisata sesuai dengan SK Gubernur NTB No. 2 tahun 1989 tentang penetapan 15 kawasan pariwisata.

2. Apa saja objek Wisata Budaya Desa Sade?

Jawab :

Ada rumah adat seperti : bale kodong, bale berugak, bale tani.

Ada upacara adat seperti : upacara kelahiran, upacara perkawinan.

Ada kerajinan tradisioma seperti : tenun kain

Ada kesenian tradisional seperti : tari gendang beleq

3. Berapakah jumlah pengunjung Wisata Budaya Desa Sade yang lokal maupun non lokal?

Jawab :

Saat ini rata-rata pengunjung yang datang ke Desa Sade ini setiap harinya mencapai 100 orang perhari. Untuk hari libur jumlah pengunjung bisa meningkat sampai dengan 200 orang lokal maupun non lokal.

4. Bagaimana sistem pengelolaan Wisata Budaya Desa Sade?

Jawab :

Sistem pengelolaan pada tempat wisata budaya Desa Sade dikelola langsung oleh warga yang tinggal di Desa tersebut, mereka yang terjun langsung untuk mengelola dan mengembangkan tempat wisata budaya tersebut.

5. Bagaimana sistem pengelolaan bisnis Wisata Budaya Desa Sade?

Jawab :

Sistem pengelolaan bisnis tempat wisata budaya Desa Sade ini didapat dari biaya tempat masuk wisata tersebut. Dan juga dapat dari donasi pengunjung yang datang. Pemerintah juga ikut andil dalam memenuhi kebutuhan pengelolaan tempat wisata budaya Desa Sade.

6. Bagaimana tanggapan wisatawan terhadap konsep Wisata Budaya Desa Sade?

Jawab :

Tanggapan wisatawan sangat positif, semua beranggapan bahwa tempat wisata budaya seperti ini harus dilestarikan dan dijaga.

7. Apa saja kendala-kendala dalam mengembangkan Wisata Budaya Desa Sade?

Jawab :

Banyak kendala-kendala terkait pengembangan wisata budaya di Lombok khususnya, yang berkaitan dengan pariwisata halal. Kami disini selalu berupaya untuk tetap mengembangkan wisata-wisata

yang berbasis syariah. Namun mungkin kesadaran akan setiap pelaku usaha yang masih minim untuk mengesahkan tempat wisatanya menjadi pariwisata syariah, padahal ketentuan yang terkait pariwisata syariah sudah berjalan sesuai aturan.

8. Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) no 02 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di Lombok yang merujuk pada Fatwa DSN MUI no 108/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, apakah tempat Wisata Budaya Desa Sade telah mematuhi aturan tersebut?

Jawab :

Ya, kami sudah mengetahui adanya peraturan terkait pariwisata syariah tersebut. Karena kami disini mayoritas umat Islam juga, jadi insyaallah semua aturan di tempat wisata kami ini tidak melanggar prinsip syariat.

9. Bagaimana peran Pemda terhadap pengembangan tempat Wisata Budaya Desa Sade?

Jawab :

Pemda sangat banyak membantu untuk pembangunan maupun pengembangan tempat wisata budaya Desa Sade ini, terutama dalam memperkenalkan tempat wisata budaya kami ini, sehingga wisatawan lokal maupun non lokal sudah familiar dengan tempat wisata budaya Desa Sade ini.



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419, Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703
Website : www.iiqjkt.com - Email : redaksi@iiqjkt.com

Nomor : 0620/DFS.B.7/IV/18

Jakarta, 03 Mei 2018

Lamp : -

Hal : Permohonan Penelitian

Kepada Yth,

Pengelola Tempat Wisata Budaya Desa Sade
di

Lombok

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam Sejahtera kami sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan tugas sehari-hari selalu mendapat bimbingan, lindungan dan ridho Allah SWT. serta sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Nadiya Firdausi

Nomor Pokok : 14110733


Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN MUI No.108/IX/2016
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata
Berdasarkan Konsep Syariah Pada Wisata Budaya Desa
Sade.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Kepala Dusun Sade

(Bapak Qurdab selake)



Dra. H. Muzayyanah, MA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 103/DSN-MUI/X/2016

Tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
 - bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.:

- a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالِيهِ تُشْؤَرُونَ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

- b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاهًا .

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana ak'bat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخُلُقَ ثُمَّ اللَّهُ يُسْخِئُ الشَّيْءَ الْأَجْرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْمُرُوا تَسَعُّوا.

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَعْمَمُوا

"Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Berpergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi."

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزَقُوا

"Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Berpergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki."

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يَصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

"Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud)."

3. Kaidah fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

"Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas."

ت. دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat."

ث. مَا حَرَّمَ فَعَلُهُ حَرَّمَ طَلَبُهُ

"Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari"

4. Pendapat para ulama:

- a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata *سَيَرُوا* pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمُ السَّائِرُونَ الدَّاهِبُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُقُوفِ عَلَى الْأَنْثَرِ، تَوَصُّلاً
لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْإِغْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْقَوَائِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

- b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

"الْأَصْلُ... وَفِي السَّفَرِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا بِعَارِضٍ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُونُ طَاعَةً، أَوْ نَحْوِ قَطْعِ طَرِيقٍ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً"

"(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

- Memperhatikan :**
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
 2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
 3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
 4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'at*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (*obyek akad ju'alah*).

- Kedua : Ketentuan Hukum**
 Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**
 Penyelenggaraan wisata wajib:
1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
 2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**
1. Pihak-pihak yang Berakad
 Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
 - a. Wisatawan;
 - b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
 - c. Pengusaha Pariwisata;
 - d. Hotel syariah;
 - e. Pemandu Wisata;
 - f. Terapis.
 2. Akad antar Pihak
 - a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
 - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
 - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
 - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujarah*;
 - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
 - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Ketentuan terkait Hotel Syariah**
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fisad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;



- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : Ketentuan Spa, Sauna dan Massage

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;



4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris.



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 **TAHUN 2016**

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:**
- a. bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pemangku kepentingan industri pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha Pariwisata Halal;
 - c. bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal;
 - d. bahwa usaha Pariwisata Halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARIWISATA HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
6. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di

bidang Usaha Pariwisata Syariah.

7. Pengelola Pariwisata Halal adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA pada destinasi halal.
8. Forum Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disingkat FKD adalah suatu Forum keikutsertaan setiap pemangku kepentingan terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat mendorong pembangunan kepariwisataan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan
9. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah badan swasta (nonpemerintah) yang melakukan promosi destinasi pariwisata di daerah Nusa Tenggara Barat secara mandiri.
10. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang selanjutnya disebut PHRI adalah asosiasi nonprofit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat.
11. Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies yang selanjutnya disebut ASITA Nusa Tenggara Barat adalah organisasi yang mewadahi usaha perjalanan wisata dan agen-agen perjalanan wisata di seluruh Indonesia dan memiliki perwakilan (cabang) di setiap provinsi.
12. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang selanjutnya disebut HPI adalah wadah yang menghimpun pramuwisata Indonesia Nusa Tenggara Barat.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
15. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.
17. Akomodasi adalah segala bentuk hotel bintang dan nonbintang.
18. Sertifikat adalah fauwa tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.

19. Usaha Jasa Perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
20. Usaha Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
21. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa; hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
22. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
23. Usaha Salus Per Aquan yang selanjutnya disebut Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
24. Atraksi Wisata adalah obyek-obyek wisata berupa tempat maupun aktivitas yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi tersebut.

Pasal 2

Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pariwisata Halal berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. keadilan; dan
- d. partisipatif;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. destinasi;
- b. pemasaran dan promosi;
- c. industri;
- d. kelembagaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III DESTINASI PARIWISATA HALAL

Bagian Kesatu Fasilitas

Pasal 6

- (1) Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya.
- (2) Pengelola Destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim; dan
 - b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah;

Bagian Kedua Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata halal meliputi:
 - a. penguatan kesadaran masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha; dan
 - c. peningkatan pendapatan masyarakat.
- (2) Penguatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan pariwisata halal.
- (3) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata halal;
 - b. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata halal; dan

- c. melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan halal.
- (4) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menciptakan kesempatan berusaha dalam aktivitas kepariwisataan halal; atau
 - b. memberikan insentif.

Bagian Ketiga Pengembangan Investasi Pariwisata Halal

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan investasi pariwisata halal meliputi:
 - a. pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan kemudahan investasi; dan
 - c. peningkatan promosi.
- (2) Peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal; dan
 - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal.
- (3) Peningkatan kemudahan investasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (4) Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA HALAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal.

- (2) Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
- a. pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
 - b. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata halal;
 - c. pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata halal yang aman, nyaman dan berdaya saing;
 - d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata halal; dan
 - e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 10

Pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI. dan HPI.

BAB V INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Industri Pariwisata Konvensional

Pasal 11

- (1) Industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah.
- (2) Industri pariwisata konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:
- a. arah kiblat di kamar hotel;
 - b. informasi masjid terdekat;
 - c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
 - d. keterangan tentang produk halal/tidak halal;
 - e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
 - g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

Bagian Kedua
Industri Pariwisata Halal

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pasal 13

- (1) Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. akomodasi;
 - b. biro perjalanan;
 - c. restoran; dan
 - d. SPA;
- (2) Pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 2
Akomodasi

Pasal 14

- (1) Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.
- (2) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI.
- (3) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (4) Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - c. tersedia makanan dan minuman halal;
 - b. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
 - c. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Paragraf 3
Penyedia Makanan dan Minuman

Pasal 15

- (1) Penyedia makanan dan minuman dalam Pariwisata Halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga.
- (2) Penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- (3) Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/nonhalal pada setiap jenis makanan/minuman; dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
- (4) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 4
SPA, Sauna dan Griya Pijat Halal

Pasal 16

Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat (Massage) halal menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran syari'ah;
- c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
- d. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 17

- (1) Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
- (2) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahan rempah;
 - b. lulur;
 - c. masker;
 - d. aroma terapi; dan
 - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku.

Paragraf 5
Biro Perjalanan Wisata Halal

Pasal 18

Setiap Pengelola Biro Perjalanan Pariwisata Halal wajib:

- a. memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal;
- b. menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (*code of conduct*) pada destinasi pariwisata halal; dan
- c. menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengacu ketentuan DSN-MUI.

Pasal 19

Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas;
- b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab;
- c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan
- d. memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas:
 - a. kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
 - b. nonpemerintah.
- (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Kelembagaan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang meliputi; DSN, MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.

Pasal 21

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal harus dilakukan melalui:

- a. koordinasi antar dinas terkait dan dengan kabupaten/kota;
- b. optimalisasi peran organisasi pariwisata nonpemerintah di tingkat provinsi; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata halal antara pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus melibatkan DSN-MUI.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat melibatkan BPPD, PHRI, ASITA, FKD, dan HPI.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. stimulasi; dan
 - c. bimbingan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan pariwisata halal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan DSN-MUI, PHRI, ASITA, HPI FKD, dan BPPD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif;
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- Pembiayaan atas pengelolaan pariwisata halal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari dianggarkan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai wisata halal yang sudah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY H. SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 125

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (2/141/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB
Plt. Kepala Biro Hukum,

Dr. Muhammad Agus Patria, SH. MH.
Pembina Tk. I (IV/d)
NIP. 196108011987101002